



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 627/Kpts/TP.240/11/92

TENTANG

PELEPASAN SERAI WANGI T - ANG 1
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
SERAIWANGI 1

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi Serai Wangi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa Serai Wangi T-ANG 1 merupakan tanaman penghasil minyak atsiri, dengan mutu yang memenuhi standar ekspor, berpotensi produksi cukup tinggi, sangat cocok dikembangkan pada ketinggian tempat 1200 meter di atas permukaan laut (m dpl.);
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melepas Serai Wangi T-ANG 1 sebagai varietas unggul;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1971;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/Um/8/1977;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor KP.430/168/Kpts/4/1984;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor KP.430/287/Kpts/5/1984;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/8/1990;

Memperhatikan : Usul Badan Benih Nasional Nomor 359/BBN/IX/1992;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Melepas Serai Wangi T - ANGI sebagai varietas unggul.
- Kedua : Memberi nama Serai wangi 1 kepada Serai Wangi TANG 1.
- Ketiga : Deskripsi varietas Seraiwangi 1 tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada Tanggal, 3 Nopember 1992

MENTERI PERTANIAN,



Ir. Wardoyo

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Muda Pertanian;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pimpinan Unit kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia;

Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian

Nomor :

Tanggal :

DESKRIPSI VARIETAS SERAIWANGI 1

- Asal : Koleksi Balai Penelitian Rempah dan Obat
- Silsilah : Seleksi yang didasarkan atas komponen yang menentukan mutu minyak seperti kandungan geraniol, sitronelal, bobot jenis, indeks bias, warna minyak dan pengujian daya produksi.
- Rumpun : Bangunan rumpun condong keatas, daunnya merumbai
- Batang : Bulat agak meruncing keatas
- Daun : Bangun : Pita
Ujung : Meruncing
Tepi : Rata agak tajam
Daging : Perkamen
Permukaan : Agak kasar
Warna : Hijau
Kelenturan : Agak lemas merumbai
Bau : Khas
Warna pelepah : Hijau bercampur merah keunguan
Ratio panjang/
lebar helai daun : 44,5
- Perbanyakkan : Vegetatif dengan anakan
- Panen : Daun dipangkas pertama kali pada umur 6 bulan dan selanjutnya dilakukan setiap 3 - 4 bulan sampai umur 3 - 5 tahun.
- Mutu minyak :
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| Kandungan total geraniol dalam minyak | : 88,97 % |
| Kandungan sitronelal dalam minyak | : 39,55 % |
| Bobot jenis | : 0,880 |
| Indeks bias | : 1,465 |
| Warna | : Kuning pucat |
- Produksi daun :
- | | |
|---------|-------------|
| Tahun 1 | : 53 ton/ha |
| Tahun 2 | : 57 ton/ha |
| Tahun 3 | : 40 ton/ha |